

STUDI ATAS PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER RELEVANSI NAFKAH BAGI MANTAN ISTRI

Penulis: Syamsuri, Moh Hodri

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

¹⁾syamsyri@uinsby.ac.id

ABSTRACT

When a divorce occurs between a husband and wife, it creates obligations that must be obeyed by a husband and wife, and these obligations include an ex-husband being obliged to give a gift that must be given to the ex-wife who has been divorced, the gift is in accordance with economic conditions. the ex-husband (according to his ability), the provider of a living is a consolation during the 'iddah period, in Islamic law the provision of a living is only during the 'iddah period, this is different from Asghar's opinion, according to him the provision of a living for a divorced ex-wife, not only only during the 'iddah period, but until they remarry or die. The results of the study concluded that the criteria for women who are entitled to a sustainable living from their ex-husband are for women who are unable to take care of themselves (poor), because they do not have family or relatives, because it is far from a sense of justice if a woman who has divorced back to his parents or to his relatives. Asghar Ali Engineer's thoughts have relevance to Law Number 1 of 1974 article 41 letter (c). This of course also has implications for KHI, which only provides a living for the ex-wife only until the 'iddah period, and providing a living for the ex-wife who has been divorced can be given but by looking at these various criteria.

Keywords: Asghar Ali Engineer; Living; Ex-wife

ABSTRAK

Ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri maka menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh seorang suami dan isteri, dan kewajiban tersebut diantaranya bagi seorang mantan suami wajib memberikan suatu pemberian yang harus diberikan kepada mantan isteri tersebut yang telah diceraikannya, pemberian tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi mantan suami tersebut (sesuai dengan kemampuannya), pemberian nafkah itu sebagai penghibur selama masa 'iddah, dalam Hukum Islam pemberian nafkah hanya selama masa 'iddah, hal ini berbeda dengan pendapat Asghar, menurut dia pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan, tidak hanya selama masa 'iddah saja, akan tetapi sampai menikah lagi atau mati. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kriteria-kriteria bagi wanita yang berhak mendapatkan nafkah berkelanjutan dari mantan suaminya adalah bagi wanita yang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin), dikarenakan sudah tidak mempunyai keluarga atau sanak famili, karena jauh dari rasa keadilan jika seorang wanita yang telah diceraikan kembali kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya. Pemikiran Asghar Ali Engineer tersebut memiliki relevansi dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (c). Hal ini tentunya juga berimplikasi terhadap KHI yang hanya memberikan nafkah bagi mantan isteri hanya sampai masa 'iddah, dan pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan dapat diberikan akan tetapi dengan melihat berbagai kriteria-kriteria tersebut.

Kata Kunci: Asghar Ali Enginer; Nafkah; Mantan istri

PENDAHULUAN

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.¹

Dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekwensi sebagai dampak adanya perikatan (Aqad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.²

Jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut termasuk orang yang *ablu al-istimta'* dalam perkawinan yang sah maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya,³ dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw:

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن إلا يوفئن فراشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف⁴

Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (*nafkah qada'*) karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.⁵

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sesuai dengan firman Allah SWT:

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 1.

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 128. lihat juga, Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida (Bandung: al-Bayan, 1995), 128.

³ Asy-Syaikh al-Imam az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, *al-Mubazzab* (Surabaya: Ahmad Bin Said Bin Nabhah, t.t.), II: 159.

⁴ An-Nawawi, *Sabih Muslim bi Syarh al-Imam an-Nawawy*, "Kitab al-Haji, Bab Hajjati an-Nabiyyi" (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), VIII:183-184, HR. Muslim dari Jabir ibn 'Abdillah

⁵ Asy-Syaikh al-Imam az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, *al-Mubazzab*, II: 161.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى تَرْجِعِ لَكُمْ
أُجُورَهُنَّ كَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ قَبْلِهَا عَلَى الْوَدْعَةِ كَجِزَاةٍ بَيْنَهُمَا بِلِحْظَةٍ وَأَكْرَمِي ۗ

Menurut mazhab Abu Hanifah, mantan suaminya wajib memberikan nafkah kepada mereka (mantan isteri) secara komplit dan utuh baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa 'iddah,¹⁴ menurut ulama Mujtahiddin, bahwa wajib kepada seseorang untuk menafkahi orang-orang yang wajib diberikan nafkah seperti isterinya, ayahnya serta anaknya yang masih kecil (belum sampai umur).¹⁵

Sedangkan menurut para ulama' Maliki suami berkewajiban untuk menyediakan akomodasi bagi isteri yang dicerainya, bila dia telah bercampur dengannya, meskipun demikian, sang suami tak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang dicerai talak tiga, tetapi wanita yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik talak satu maupun talak tiga.¹⁶

Berkaitan dengan persoalan di atas kemudian muncul seorang tokoh feminis muslim asal India, yaitu Asghar Ali Engineer¹⁸, yang dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1949 di Bombay, yang mempunyai pendapat berbeda dengan fuqaha yang lain mengenai pemberian nafkah bagi isteri yang telah dicerai. Dia adalah seorang Direktur Institut of Islamic Studies, Bombay, India, di samping itu dia juga seorang teolog Islam dengan reputasi Internasional. Dia sudah menulis banyak buku, paper penelitian dan artikel tentang teologi, yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah di berbagai Negara, dia juga adalah seorang feminis muslim yang gigih dalam penegakan kesetaraan gender dan perjuangan untuk menetapkan relasi gender yang berkeadilan dalam Islam.

Menurut Asghar pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai tidak hanya selama masa 'iddah saja, akan tetapi sampai menikah lagi atau mati,¹⁹ sebagian pemimpin Islam menganggap bahwa hukum Islam itu suci dan tidak bisa diubah, para pemimpin ini mempropagandakan, dalam Islam mantan isteri yang dicerai itu hanya dapat

¹³ at-Talaq (65) : 6.

¹⁴ Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, t.t.), 57.

¹⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-bukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 286.

¹⁶ Abdur Rahman I., *Shari'ah The Islamic Law*, 126-127.

¹⁸ Adapun yang mengklasifikasikan Asghar Ali Engineer sebagai salah seorang feminis yang lantang menyuarakan kesetaraan gender dalam Islam dapat ditemukan dalam bukunya Yuhayyar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 54.

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, cet.2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000) 199-200, dan E-mail dari Asghar (csss@vsnl.com) diakses tanggal 8 juni 2019.

jatah nafkah pada periode 'iddah, bahkan ada diantara pemimpin itu berpendapat bahwa memberikan nafkah di luar periode tersebut adalah dosa.²⁰

Menurut Asghar adalah jauh dari rasa keadilan bila isteri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode 'iddah, adalah benar bahwa dalam hukum Islam seorang yang telah dicerai berhak mendapatkan nafkah hanya selama masa 'iddah, setelah itu dia bebas untuk kawin lagi atau kembali kepada orang tuanya atau jika sudah tidak punya orang tua atau kepada kerabatnya.²¹

Sedangkan dasar filosofis yang dikemukakan Asghar adalah bahwa semua manusia adalah sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Oleh karena itu secara natural akan selalu melawan segala bentuk penindasan, diskriminasi dan ketidakadilan dalam segala hal. Dengan menggali nilai-nilai revolusioner dalam kitab suci dan semangat perjuangan para nabi, khususnya Nabi Muhammad dalam menegakkan nilai-nilai keislaman sebagai sumber inspirasi dalam mengkritisi realitas praksis sejarah, Asghar berpendapat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita sehingga tidak ada subordinasi atas wanita. Yang ada hanya kesetaraan gender dalam Islam.²³

Berangkat dari pendapat Asghar Ali Engineer yang kontroversi dengan pendapat jumur ulama dan Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi sangat penting kiranya masalah ini diteliti lebih mendalam melalui judul ini dengan nama “**RELEVANSI NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER)**”.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, majalah, jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pemikiran Asghar Ali Engineer serta literatur-literatur tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan diperoleh data yang jelas.

Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha memaparkan pandangan Asghar Ali Engineer melalui data yang telah ada kemudian hasil deskripsi tersebut

²⁰ M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 60.

²¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak.*, 200.

²³ M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, 29-34.

dianalisis agar diperoleh suatu kejelasan bagaimana pandangan Ashgar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Pertama, *pendekatan historis*, digunakan untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang bagaimana sejarah latar belakang sosial-kultural baik eksternal maupun internal yang turut berperan mempengaruhi konstruksi pemikiran Asghar Ali Engineer. Kedua, *pendekatan Filosofis*, digunakan untuk menganalisis landasan dan pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri kemudian dikaitkan dengan relevansinya dengan kesetaraan gender bagi wanita, khususnya dalam hukum Islam.

Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu ”النفقة“ yang berarti “belanja”, kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” atau pun pengeluaran uang,¹ sekilas bisa dipahami kalau nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi manusia.

Sedangkan menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya “ Ilmu Fiqh” beliau mendefinisikan nafkah berarti “belanja”, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.² Definisi ini mengandung pengertian bahwa nafkah adalah segala macam kebutuhan hidup manusia bagi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan bagi orang di luar dirinya.

Sulaiman Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya,³ sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok, atau pun kebutuhan pelengkap, sebab kewajiban nafkah menurut beliau yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga jika masing-masing yang memiliki hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sudah terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung (Fleksibel) sesuai dengan keadaan dan tempatnya.

Menurut hukum Islam nafkah dibagi secara global menjadi dua **Pertama:** nafkah untuk dirinya sendiri yakni kewajiban seorang manusia untuk memikul beban tanggung jawab dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk kesejahteraan jasmani, dan

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1 (Yogyakarta: upbk. Pp. Al- Munawwir,1987), 1548.

² Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, 1 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 141.

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 32 (Bandung: Sinar Baru, 1998), 390.

rohaninya sendiri. **Kedua:** nafkah untuk orang di luar diri, tentu saja dalam hal ini adalah anak isteri orang tuanya dan berbagai macam tanggung jawab nafkah bagi orang-orang di luar diri manusia itu sendiri.⁴

Sedangkan pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu.⁵

Dalam hal ini nafkah (mut'ah) juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah:

وللمطلَّقتِ متع بالمعروفِ حقًّا علي المتقين⁶

Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah 'iddah habis. Mut'ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan.⁷ Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.⁸

Dalam Para fuqaha berbeda pendapat, ada Fuqaha yang berpendapat bahwa nafkah (mut'ah) itu wajib diberikan kepada isteri yang diceraikannya, apabila suami telah sempat berhubungan dengannya, baik maharnya telah ditentukan atau belum, dan juga kepada isteri yang telah diceraikan sebelum sempat dicampurinya apabila maharnya telah ditentukan. Hasan Basri berpendapat bahwa mut'ah itu wajib, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 241. Persolan mut'ah juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat: Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*; Perceraian itu atas kehendak suami.

⁴ Syeikh 'Abdullah ibn Hasan al-Husain al-Kau Haji, *Zadu Al-Mukhtaj bi Syarhi alminhaj*, (Beirut : al Maktabah al 'Tsriyah, t.t.) hlm. 563. Menurut beliau nafkah untuk dirinya sendiri hadir karena sebab dirinya oleh Allah untuk orang diluar dirinya disebabkan, antara lain karena adanya pernikahan, kekerabatan, maupun karena unsur kehambaan.

⁵ M. Ali as-Sabuni, Rawai' al-Bayan, *Tafsir Ayat al-Abkam*. (Makkah: Tnp,t.t.), II: 610.

⁶ al-Baqarah (2): 241.

⁷ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 707.

⁸ Maulana Rasyid Ridha, diterj. Afif Mohammad, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, cct. 1 (Bandung: al-Bayan, 1986) 159.

Biaya penghidupan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu yang berlaku di Pengadilan termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pasal 41 c, yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri.

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i, diwajibkan untuk setiap isteri yang diceraikan, jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, fuqaha Dahiri juga sependapat dengan hal ini, Imam asy-Syafi'i memberikan pengecualian bagi isteri yang telah ditentukan mahar untuknya dan diceraikan sebelum digauli, jumhur ulama juga memegang pendapat ini.¹⁸

Imam Malik berpendapat sebaliknya, hukum memberikan mut'ah hanya dianjurkan (*mustasab*) dan tidak wajib untuk semua wanita yang ditalak, sedangkan maskawin belum ditetapkan dan dianjurkan bagi wanita yang ditalak dan maskawin telah ditentukan.¹⁹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku I Hukum Perkawinan Bab XVII pasal 149 (a) pasal 158 yang berbunyi:

Pasal 149; "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*."

Pasal 158. "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*. Dan Perceraian itu atas kehendak suami."

Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wanita yang telah diceraikan masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut.

Menurut Dalam Islam juga disinggung tentang ketentuan kadar nafkah dan sisi kemampuan memenuhi kewajiban nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi nafkah secara riil, diakui bahwa, memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan nafkah secara orang perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah misalnya.

Dalam Kitab al-Akhwal asy-Syakhshiyah 'ala Mazahib al-Khamsah, bahwa sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok (jenisnya) dalam nafkah adalah pangan, sandang dan tempat tinggal. Sementara ulama yang lain berpendapat

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa nihayab al-Muqtasid*, "kitab at-Talaq", bab fi al-mut'ah (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.), II: 73.

¹⁹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan: 1992), Artikel Mut'ah, 707.

bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok hanyalah pangan saja tidak menyangkut di dalamnya sandang dan papan atau tempat tinggal.²⁰

Nafkah dalam perceraian dikadar (dibatas) dengan keadaan syara' yaitu dibatas dengan keadaan syara' sendiri. Seperti halnya dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa nafkah tidak ada batasnya, baik dalam maksimal maupun minimalnya.²¹ Namun demikian Abu Hanifah dalam pendapatnya memberikan batasan-batasan kewajiban nafkah, yaitu sedikitnya baju kurung, tusuk konde, kudung, tidak boleh lebih dari setengah mahar.²² Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa mut'ah berupa baju kurung dan kudung yang sekedar cukup dipakai shalat, dan ini sesuai dengan kemampuan suami.

Intinya yang menjadi ukuran berapa besar nafkah adalah kemampuan suami. Lebih lanjut Sulaiman Rasyid menguraikan walaupun sebagian ulama mengatakan nafkah isteri itu dengan kadar yang tertentu tetapi yang *mu'tammad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta menginggat keadaan suami.²⁴

Dengan demikian jelas bahwa jika kedapatan suaminya kaya maka disesuaikan dengan kemampuan, nafkahnya itu sebanding dengan kekayaannya. Begitu juga sebaliknya. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 223 dan juga surat at-Talaq (65): 07, Imam Malik menjelaskan bahwa nafkah itu tidak ada batasan yang *ma'ruf* (patut), dalam sedikitnya atau banyaknya.²⁵

Hak-hak Mantan Istri

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan isteri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka pertama kali melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisah pun juga harus secara baik-baik.

Salah satu tujuan dibuat Undang-undang adalah untuk melindungi hak-hak isteri (wanita) sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Akhwat asy-Syakhsyiyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, cet.1 (Beirut: Dar 'Ilmi,t.t), hlm. 102. Lihat juga Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

²¹ M. Ali as-Sabuni, *Rawai' al-Bayan*. III: 339.

²² *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, 391.

²⁵ M. Ali as-Sabuni, *Rawai'ul al-Bayan* ,III: 380.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih dibawah umur biasanya hak perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya. Seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105, yang menyatakan: bahwa dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Di samping itu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 50 juga menetapkan :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tiada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- b. Perkawinan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pada dasarnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali dari anak-anaknya berdasarkan keputusan pengadilan. Namun, hak perwalian dapat dicabut oleh pengadilan jika mereka (baik ibu atau bapak) lalai atau tidak mampu menjalankan perwalian tersebut.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai. Pasal 41 (c) dalam Undang-undang tersebut menjelaskan: “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya”.

Namun untuk yang beragama Islam dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang ada ketentuan mengenai hal itu, yakni untuk yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedang untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan: “Bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Mengenai harta bersama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sementara pada kata, “menentukan lain” berkaitan: Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan hukum mengenai harta bendanya.

Dari ketentuan-ketentuan yang dijelaskan tadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya pemberian nafkah itu akan lebih baik jika diberikan dalam ukuran maksimalnya atau memberikan pelayanan yang terbaik dan termudah yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan suami.

Pemikiran Asghar Ali Engineer terhadap Pemberian Nafkah Bagi Mantan Istri

Berkaitan dengan kriteria bagi mantan isteri yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 memberikan gambaran, bahwasannya nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan isteri itu hanya selama dalam ‘iddah, sedangkan mantan isteri yang telah di jatuhi *talak ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, tidak mendapatkan nafkah.

Begitu juga dalam Hukum Islam bahwasannya kriteria bagi mantan isteri yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, juga hanya selama isteri menjalankan masa ‘iddah, karena selama masa ‘iddah hubungan perkawinan suami isteri masih tetap berlangsung, karena *talak* atas isterinya, begitu juga hak-hak isteri terhadap suaminya.⁶ *raj’i* tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami

Sedang wanita-wanita yang tidak berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah seperti: wanita yang melakukan *khulu’*, wanita yang suaminya meninggal dunia, wanita yang menunggu masa ‘iddahnya karena *fasakh*,⁷ dan setelah perceraian seorang mantan isteri

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) 177.

⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, diterj. Ansori Umar (Semarang: Asy-Syifa’, 1986) 463.

itu hanya mendapatkan nafkah hanya selama masa 'iddah, tentunya hal ini sangat berbeda dengan pendapat Asghar, jika melihat latar belakang Shah bano sendiri bahwa dia adalah seorang muslimah, yang telah berumur 62 (pada saat perceraian 1978) dan anak kelima dari Indore, Madhya Pradesh, diceraikan oleh suaminya Mohammad Ahmad Khan tahun 1978, kemudian dia mengajukan tuntutan dan tujuh tahun kemudian kasusnya mencapai Mahkamah Agung tepatnya pada tahun 1985,⁸ permohonan Shah bano dikabulkan oleh Mahkamah Agung di India berdasarkan Cr. P.C. 125 yang intinya mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada para isteri yang diceraikan bila mereka tidak mempunyai nafkah untuk dirinya sendiri,

Dari pendapat tersebut dapat dilihat, bahwa kriteria bagi wanita yang berhak mendapatkan nafkah berkelanjutan adalah bagi mereka yang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin), Shah Bano sendiri jika kita melihat bahwa wanita tersebut adalah wanita yang sudah sangat tua, dan sudah dapat dimungkinkan bahwa dia untuk mengurus dirinya sendiri pun akan sangat kesulitan.

Berdasarkan deskripsi tentang kriteria dan pemberian nafkah bagi mantan isteri yang diceraikan menurut Asghar sebagaimana penyusun kemukakan sebelumnya, bahwa pemberian nafkah bagi mantan isteri yang diceraikan dapat diberikan melebihi masa 'iddah, dengan catatan melihat kondisi keadaan mantan isteri seperti:

1. Bagaimanakah status ekonominya, dengan ini dapat diketahui bagaimana status ekonomi seorang mantan isteri tersebut.
2. Apakah mempunyai anak-anak dalam tanggungannya.
3. Bagaimanakah status ekonomi suaminya.²² Akhirnya seorang hakimlah yang berhak untuk memutuskannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian nafkah bagi mantan isteri dilaksanakan untuk kemaslahatan mantan isteri setelah perceraian.

Pendapat Asghar tersebut dapat dikaitkan dengan Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam pasal 41 c dijelaskan: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isterinya. Menurut pasal tersebut suatu pengadilan dapat menentukan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya akan tetapi dengan syarat-syarat yang dapat dipertanggung jawabkan.

⁸ [http. //02.0 uc.edu/thro/shahbano//](http://02.0 uc.edu/thro/shahbano//). Diakses pada 10 maret 2019.

²² E-mail dari Asghar, Csss@vsnl.com, diakses 28 juni 2019.

Pendapat Asghar juga dapat dikaitkan dengan pendapat A. Azhar Basyir berkaitan dengan QS al-Baqarah: 241, yang menegaskan bahwa wanita yang ditalak berhak atas *Mata'* dengan *Ma'ruf*, sebagai hak atas orang-orang yang bertaqwa. *Mata'* dengan *Ma'ruf* biasanya diartikan sebagai hiburan yang pantas, berupa sejumlah harta yang diberikan kepada isteri yang ditalak, untuk memperluas arti *Mata'* sebagaimana disebutkan dalam al-Quran yang dikaitkan pula dengan *Ma'ruf* (yang pantas), tidak ada halangan apabila pengadilan dalam kasus-kasus perceraian tertentu memutuskan ujud dari *Mata'* itu berupa sejumlah uang yang dapat menjadi biaya hidup mantan isteri sehabis masa 'iddah, untuk waktu tertentu".²⁴

Metodologi yang digagas Asghar kelihatannya sangat sederhana namun begitu, elaborasinya tentang perbedaan antara ayat-ayat normatif dan kontekstual sangatlah penting lewat perbedaan ini orang akan dapat membedakan antara nilai-nilai fundamental yang menjadi spirit dasar al-Qur'an dan nilai-nilai kontekstual yang terikat oleh ruang dan waktu sehingga bisa berlaku universal.²⁵

Dengan demikian, mafhum mukhālafahnya adalah ketentuan yang jauh dari rasa keadilan dan sesuai dengan prinsip ajaran Islam tidak menjadi persoalan untuk dideduksikan menjadi aturan umum, sehingga dapat diterapkan pada keadaan tertentu, seperti halnya ketika seorang wanita itu dalam keadaan tidak mampu maka dapatlah dia diberikan hak-haknya sampai dia mendapatkan seorang laki-laki yang dapat menafkahnya, Karena menurut Asghar, makna ayat-ayat dalam al-Qur'an terbuka untuk sepanjang waktu.

Lebih lanjut Asghar mengungkapkan : Kita harus memahami bahwa ada statemen yang bersifat normatif dan juga bersifat kontekstual di dalam al-Qur'an. Apa yang diinginkan Allah dinyatakan dan bagaimana realitas empirisnya, juga disebutkan. Sebuah kitab suci mengindikasikan tujuan"yang seharusnya dan semestinya", tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris "sebagaimana adanya". Terjadi dialektika antara keduanya, sehingga tuntutan kitab suci diterima oleh masyarakat yang kongkret dalam kondisi-kondisi yang kongkret pula dan tuntutan tidak selamanya dalam bentuk gagasan abstrak. Pada saat yang sama, norma transendental juga ditunjukkan sehingga di masa depan apabila kondisi-kondisi kongkretnya lebih kondusif bagi penerimaan norma itu akan diterapkan atau setidaknya usaha untuk mendekatinya.³¹

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 98-99.

²⁵ M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, 64.

³¹ *Ibid.* 18.

Dengan demikian, ketentuan pemberian nafkah selama masa iddah adalah merupakan produk hukum Islam (fiqh) sebagai hasil ijtihad para fuqaha ketika itu. Sebagai hasil ijtihadiyah manusia, maka kebenarannya tidaklah bersifat absolut namun bersifat relatif sesuai dengan relativitas konstruksi pemikiran manusia itu sendiri yang tidak bisa lepas dari ruang dan waktu sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) disebabkan munculnya anomali konteks zaman yang berubah.

Bahkan dengan tegas Asghar menyatakan, ketika struktur sosial mendukung terjadinya *pro status quo*, ketidakadilan, penindasan terhadap kaum lemah, pengekangan terhadap aspirasi masyarakat banyak serta diskriminasi warna kulit, bangsa dan jenis kelamin, harus dilawan dan perlu didekonstruksi.³³

Secara filosofis hal demikian sangat dimungkinkan. Hal ini dikarenakan realitas umat Islam saat ini jauh berbeda dengan realitas umat Islam ketika formulasi KHI dibuat. Tingkat perkembangan pemikiran manusia itu berkembang dari masa ke masa. Karena konteks zaman, ruang dan waktu yang berbeda, tidak menutup kemungkinan semangat peraturan tersebut mengandung anomali-anomali ketika dihadapkan dengan realitas kontemporer. Ketentuan yang mengharuskan pemberian nafkah hanya selama masa iddah perlu dikaji kembali.

Dengan demikian, ketentuan pemberian nafkah sampai menikah lagi atau mati, dapat dijadikan tawaran pemikiran alternatif dan sebagai bahan masukan yang bernilai positif dalam menyempurnakan rumusan KHI ke depan yang berkeadilan gender, rasional, aktual dan selaras dengan gerak dinamika laju perkembangan masyarakat Islam pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Kesimpulan

Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa, kriteria bagi seorang wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan isterinya adalah: Seorang wanita yang telah dicerai dan tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin); dan juga Sudah tidak mempunyai keluarga atau sanak famili. Seorang wanita itu berhak mendapatkan nafkah sampai dia menikah lagi atau sampai mati, karena jauh dari rasa keadilan jika seorang wanita yang telah dicerai kembali kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya.

³³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 11.

Menurut Asghar ada dua kata kunci dalam surat al-Baqarah: 241, yang berkenaan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri: *Mata'ab* dan *Ma'ruf*. Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dengan cara yang baik (*Ma'ruf*) akan tetapi perbekalan (*Mata'ab*) juga disediakan dengan cara yang baik pula. Pemikiran Asghar Ali Engineer tersebut memiliki relevansi dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 41 c Hal ini tentunya juga berimplikasi terhadap KHI yang hanya memberikan nafkah bagi mantan isteri hanya sampai masa 'iddah, perlu ditinjau kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Kisyik, 1995, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida, Bandung: al-Bayan
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press
- An-Nawawi, 1983, *Sahib Muslim bi Syarikh al- Imam an-Nawawy*, Beirut: Dar al-Fikr
- Asghar Ali Engineer, 2000, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, Yogyakarta: LSPPA
- Asghar Ali Engineer, 2003, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dahlan Idhamy, t.t., *Asas-asas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas
- Ibnu Rusyd, t.t., *Bidayatu al-Mujtabid wa nihayah al-Muqtasid*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, 1986, *Fiqh Wanita*, diterj. Ansori Umar, Semarang: Asy-Syifa'
- Kamal Muchtar, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang
- M. Agus Nuryatno, 2001, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: UII Press
- M. Ali as-Sabuni, t.t., *Rawai' al-Bayan, Tafsir Ayat al-Abkam*. Makkah: Tnp
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1952, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Maulana Rasyid Ridha, 1986, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, diterj. Afif Mohammad, Bandung: al-Bayan
- Sulaiman Rasyid, 1998, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru
- Syaikh 'Abdullah ibn Hasan al-Husain al-Kau Haji, t.t., *Zadu Al-Mukhtaj bi Syarhi alminhaj*, Beirut : al Maktabah al 'Isriyah
- Syaikh al-Imam az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, t.t. *al-Muhazrab*, Surabaya: Ahmad Bin Said Bin Nabhah
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia* Jakarta: Djambatan
- Yuhayar Ilyas, 1997, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zakiah Darajat, 1995, *Ilmu Fiqh*, 1, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf